

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 1993  
TENTANG  
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penanaman modal dipandang perlu meninjau kembali daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982;
6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup bagi Penanaman Modal.

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN

## MODAL.

### Pasal 1

- (1) Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, yang merupakan lampiran keputusan Presiden ini terdiri dari bidang-bidang usaha penanaman modal yang tertutup untuk seluruh penanaman modal (LAMPIRAN I), serta bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk industri/usaha kecil bekerja sama dengan pengusaha menengah atau besar (LAMPIRAN II).
- (2) Daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

### Pasal 2

Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

### Pasal 3

- (1) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing, berdasarkan atas persetujuan Presiden terhadap rencana penanaman modal tertentu, dilakukan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian perizinan penanaman modal di luar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Khusus Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan umum dalam bentuk kontrak karya, tata caranya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

### Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO

-----

CATATAN

LAMPIRAN :

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 1993  
TANGGAL 10 JUNI 1993

NO	BIDANG - USAHA	I	II	III
I	BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL, KECUALI APABILA MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU			
1.	Susu Bubuk/Susu Kental Kecuali terpadu dengan peternakan.	x	x	x
2.	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit Kecuali apabila ada jaminan bahan baku	x	x	x
3.	Industri Block Board Kecuali bahan baku berasal dari limbah	x	x	x
4.	Penggergajian Kayu Kecuali di Propinsi Timor Timur dan Irian Jaya	x	x	x
5.	Kayu Lapis Biasa Kecuali di Propinsi Timor Timur dan Irian Jaya	x	x	x
6.	Barang Jadi/Barang Setelah Jadi Rotan Kecuali di Propinsi di luar pulau Jawa	x	x	x
7.	Pengolahan Barang Jadi/Setengah Jadi Kayu Bakau, Kecuali terpadu dengan pembudidayaan	x	x	x
8.	Percetakan Kertas Berharga : 1. Perangko 2. Meterai 3. Surat-surat Berharga Bank	x	x	x

	Indonesia			
	4. Paspor			
	5. Benda-Benda Pos Berperangko Kecuali untuk Perum Peruri			
9.	Ethyl Alkohol Kecuali technical grade	x	x	x
10.	Bahan Peledak dan Sejenisnya Kecuali untuk PT. Dahana (Persero)	x	x	x

NO	BIDANG - USAHA	I	II	III
11.	Ketel Uap (Utility Boiler) Kecuali manufakturing, sekurang kurangnya sama dengan tingkat manufakturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri	x	x	x
12.	Kendaraan bermotor : a. Medium Truck, Light Truck, Pick Up, Bus dan Mini Bus  b. Kendaraan Serba Guna/Jeep  c. Kendaraan Penumpang Sedan dan Station Wagon  d. Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecuali manufakturing, sekurang kurangnya sama dengan tingkat manufakturing yang telah dilakukan oleh industri sejenis sekarang di dalam negeri.	x	x	x
13.	Pesawat Terbang : a. Bermesin jet atau propeller untuk angkutan  b. Helikopter  c. Mesin Pesawat Terbang : Mesin piston pembakaran, turbo jet, turbo propeller, turbo gas alin, ram jet, pulsa jet dan turbo fan  d. Peralatan dan perlengkapan pesawat terbang : baling-baling pesawat	x	x	x

	terbang/helikopter dan alat pendarat Kecuali untuk/bekerjasama dengan PT. IPTN				
II	BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL, KECUALI UNTUK PROYEK BARU YANG SEKURANG-KURANGNYA 65% PRODUKSINYA DIEKSPOR ATAU PERLUASAN				

NO	BIDANG - USAHA	I	II	III
14.	Sigaret Putih Mesin (SPM)		x	x
15.	Formulasi Obat : a) Farmasi formulasi b) Tradisional (jamu)	x	-	-
III	BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL PROYEK BARU DAN PERLUASAN, KECUALI APABILA SELURUHNYA (100%) PRODUKSINYA DIEKSPOR			
16.	Pemanis Buatan (siklambat dan sakarin) Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat atau Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)	x	x	x
17.	Minuman Keras dan Minuman Beralkohol Lainnya Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat atau Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).	x	x	x
18.	Petasan (Mercon) Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat atau Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)	x	x	x
19.	Disposable Gaslighter Perluasan dan proyek baru harus dalam Kawasan Berikat atau Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).	x	x	x
IV.	BIDANG USAHA JASA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL ASING			

20.	Angkutan Taksi/Bis	x	-	-
21.	Pelayaran Rakyat (Lokal)	x	-	-
22.	Penerbangan Berjadwal/Borongan	x	-	-
23.	Perbengkelan Pesawat Udara dan komponen-komponennya yang beroperasi di bandara	x	-	-
24.	Perdagangan Eceran	x	-	-

NO	BIDANG - USAHA	I	II	III
25.	Jasa Penunjang Perdagangan - Periklanan	x	-	-
26.	Stasiun Penyiaran Televisi Swasta dan Jasa Penyiaran Radio	x	-	-
27.	Jasa Pengusahaan Gedung-Gedung Bioskop	x	-	-
V	BIDANG USAHA YANG TERTUTUP MUTLAK PENANAMAN MODAL			
28.	Jasa Kontraktor Dibidang Pembalakan hutan	x	x	x
29.	Kasino/Perjudian	x	x	x
30.	Pemanfaatan dan Pengusahaan Sponge (bunga karang)	x	x	x
31.	Ganja dan Sejenisnya	x	x	x
32.	Veneer (Rotary)	x	x	x
33.	Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenil Trichloro Ethane (DDT), Dieldrin, Chlordane	x	x	x

Keterangan Kolom :

- I. : Bidang Usaha yang tertutup dalam rangka PMA
- II. : Bidang Usaha yang tertutup dalam rangka PMDN
- III. : Bidang Usaha yang tertutup dalam rangka Penanaman Modal

Non PMA/PMDN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 1993  
TANGGAL 10 JUNI 1993

NO	BIDANG - USAHA
1	Peternakan ayam buras
2	Peternakan sapi perah
3	Peternakan larva udang
4	Penangkapan ikan kembung, layang, selar dan sejenisnya
5	Penangkapan udang
6	Budidaya bekicot/Siput, belut, buaya, katak, sidat
7	Penangkapan ikan karang (Coral Fish) seperti kerapu lencan, kurisi, kakap dan sejenisnya
8	Penangkapan cumi-cumi, teripang, ubur-ubur dan sejenisnya serta penangkapan ikan hias darat dan atau laut
9	Perkebunan/tanaman cengkeh, lada, melinji, kayu manis, kemiri, panili, kapulaga, pala, siwalan, aren dan lontar
10	Tanaman obat-obatan, kecuali jahe
11	Industri Pengasinan / Pemanisan Buah-buahan dan sayur-sayuran
12	Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan dan sejenisnya
13	Industri Pengasapan Ikan dan sejenisnya
14	Industri Tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi-umbian :

- 1) Tepung beras (segala jenis)
- 2) Tepung dari kacang-kacangan
- 3) Tepung gaplek

NO	BIDANG - USAHA
15	Industri Gula Merah
16	Industri Tauco
17	Industri Kecap
18	Industri Tempe
19	Industri Tahu
20	Industri Petis dan terasi
21	Industri Kue-kue Basah
22	Industri Makanan Lainnya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Makanan ringan kacang-kacangan (kacang goreng kulit, kacang asin, kacang bogor, kacang bawang)</li> <li>2) Telur asin / pindang</li> <li>3) Peyek</li> <li>4) Kerupuk</li> <li>5) Keripik</li> </ol>
23	Industri Pengintiran Benang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usaha produksi kokon</li> <li>2) Benang sutera (filamen)</li> <li>3) Dekortisasi serat batang</li> </ol> Kecuali industri tekstil sutera terpadu (integrated)
24	Industri Penyempurnaan Benang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Benang kelantang</li> <li>2) Benang celup</li> <li>3) Benang bermotif / celup ikat</li> </ol> Menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan
25	Industri Percetakan dan Penyempurnaan Kain : <p>Percetakan menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan</p> <p>Kecuali terpadu dengan industri hulunya</p>

26	Industri Batik Tulis
27	Industri Pertenunan : 1) Industri Pertenunan ATBM 2) Industri Pertenunan Gedogan

NO	BIDANG - USAHA
28	Industri Perajutan yang menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan
29	Industri Peci dan Kopiah
30	Industri Kapur dan barang dari Kapur : 1) Kapur tohor / kapur kembang 2) Kapur sirih / kapur tembok 3) Kapur padam / kapur lepaan 4) Barang dari kapur
31	Industri Barang Keramik Tanah liat untuk keperluan Rumah Tangga : 1) Perlengkapan rumah tangga tanpa diglazur 2) Hiasan rumah tangga tanpa diglazur 3) Pot bunga segala jenis diglazur
32	Industri Alat Pertanian : 1) Cangkul 2) Sekop 3) Bajak 4) Garu 5) Garpu 6) Linggis 7) Sabit / Arit 8) Koret 9) Ani-ani 10) Emposan Tikus 11) Alat Penyiram 12) Alat Semprot Tangan (Hand Sprayer) 13) Alat Perontok Padi (Manual) 14) Alat Pemipil Jagung (Manual) 15) Alat Penyosoh (Manual)
33	Industri Alat Pertukangan : 1) Pahat

- 2) Palu/Martil (tipe kecil)
- 3) Serut/Ketam Kayu (Manual)
- 4) Cetok Semen

NO	BIDANG - USAHA
34	Industri Alat Pemotong :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perang</li> <li>2) Kampak</li> </ul>
35	Industri Alat-alat Musik Tradisional Indonesia
36	Industri Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan</li> <li>2) Barang kerajinan dengan bahan baku dari hewan</li> <li>3) Bunga-bunga dan hiasan dekorasi imitasi</li> </ul>
37	Pengolahan rotan mentah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993